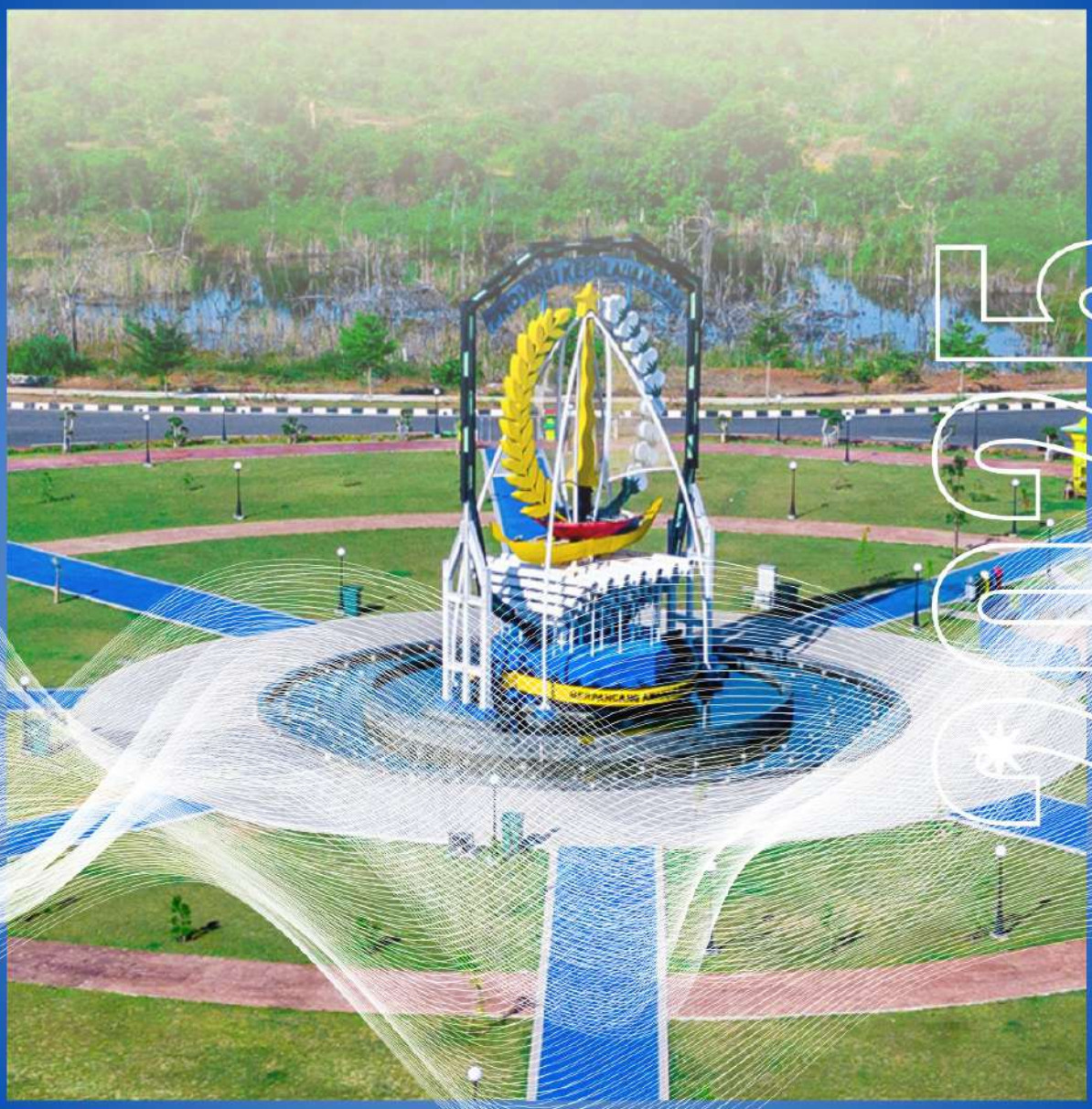
PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



LKPD

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN
2025

AUDITED

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan keuangan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi

akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 7.5.1.5, 7.5.3.2.1.3, dan 7.5.3.2.1.4 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang menjelaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah, yaitu penyusunan anggaran pendapatan daerah tidak memiliki dasar yang memadai, dan manajemen kas belum dapat mencegah gagal bayar atas kegiatan belanja Perangkat Daerah (PD), sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mampu menyelesaikan kegiatan belanja tahun berjalan. Hal tersebut terlihat dari SiLPA Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.121.577.365,93, Utang Belanja sebesar Rp205.173.955.504,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp4.438.973.655,37 yang membebani anggaran tahun berikutnya, dan Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan IV ke kabupaten/kota sebesar Rp53.751.471.870,06 untuk melaksanakan kegiatan belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 23.B/T/LHP/DJPKN-V.TJP/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Batam, 29 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Emmy Mutiarini, S.E., Ak., M.Si., CA, CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, CFrA
Register Negara Akuntan No. 2891

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GRAFIK xiv

DAFTAR GAMBAR xviii

DAFTAR LAMPIRAN xix

LAPORAN KEUANGAN 1

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 3

3. NERACA 4

4. LAPORAN OPERASIONAL 6

5. LAPORAN ARUS KAS 8

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 10

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 11

7.1. PENDAHULUAN 11

7.2. PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI DAERAH, PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH, PERKEMBANGAN INFLASI, PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM, PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH, KETENAGAKERJAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN, PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH, KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..... 16

7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH..... 101

7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI 353

7.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH..... 458

7.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH..... 848

7.7. PENUTUP 850

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2024
1	**PENDAPATAN DAERAH-LRA**					
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LRA**	**7.5.1.1.1.**				
3	Pajak Daerah - LRA	7.5.1.1.1.1	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	89,49	1.777.704.385.140,00
4	Retribusi Daerah - LRA	7.5.1.1.1.2	168.940.551.756,24	171.517.367.082,00	101,53	148.266.242.017,30
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	7.5.1.1.1.3	3.100.000.000,00	2.275.536.541,00	73,40	1.904.909.335,00
6	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	7.5.1.1.1.4	115.484.556.088,19	115.258.171.423,39	99,80	52.566.226.972,38
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LRA (3 s.d 6)**		**1.904.763.732.160,43**	**1.736.336.133.204,89**	**91,16**	**1.980.461.763.464,68**
8	**PENDAPATAN TRANSFER - LRA**	**7.5.1.1.2.**				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	7.5.1.1.2.1.	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	98,51	1.976.533.066.207,00
10	**Jumlah Pendapatan Transfer - LRA (9)**		**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	**98,51**	**1.976.533.066.207,00**
11	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**	**7.5.1.1.3.**				
12	Pendapatan Hibah - LRA		1.324.102.500,00	1.798.843.934,57	135,86	1.300.531.591,00
13	**Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA (12)**		**1.324.102.500,00**	**1.798.843.934,57**	**135,86**	**1.300.531.591,00**
14	**JUMLAH PENDAPATAN - LRA (7+10+13)**		**3.910.214.946.462,43**	**3.712.434.360.163,46**	**94,94**	**3.958.295.361.262,68**
15	**BELANJA DAERAH**					
16	**BELANJA OPERASI**	**7.5.1.2.1.**				
17	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	1.468.712.653.029,50	1.448.897.643.513,04	98,65	1.309.833.869.704,00
18	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2	1.294.768.524.618,62	1.161.921.240.159,38	89,74	1.311.136.772.714,16
19	Belanja Bunga	7.5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	3.692.560.273,00
20	Belanja Subsidi	7.5.1.2.1.4	2.864.494.061,38	834.852.991,00	29,14	944.301.180,00
21	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.5	174.868.035.279,01	165.767.273.907,96	94,80	357.581.329.209,27
22	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.6	2.856.445.000,00	1.834.940.000,00	64,24	4.002.925.000,00
23	**Jumlah Belanja Operasi (17 s.d 22)**		**2.944.090.181.988,51**	**2.779.255.950.571,38**	**94,40**	**2.967.193.758.080,43**
24	**BELANJA MODAL**	**7.5.1.2.2.**				
25	Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.2.1	1.000.000.000,00	992.100.000,00	99,21	920.100.000,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	88.735.653.121,33	81.499.424.632,00	91,85	115.506.155.836,84
27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	94.492.416.281,00	80.799.961.394,06	85,51	129.103.961.833,55
28	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	61.969.061.381,00	46.310.371.998,10	74,71	36.791.762.576,47
29	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	21.970.627.692,00	21.957.775.166,00	99,94	19.630.419.447,00
30	Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	1.125.753.000,00	600.244.500,00	53,32	5.369.675.894,00
31	**Jumlah Belanja Modal (25 s.d 30)**		**269.313.511.475,33**	**232.159.877.710,16**	**86,20**	**307.344.075.589,86**
32	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**7.5.1.2.3.**				
33	Belanja Tidak Terduga		2.281.396.903,60	0,00	0,00	2.065.423.140,00
34	**Jumlah Belanja Tak Terduga (33)**		**2.281.396.903,60**	**0,00**	**0,00**	**2.065.423.140,00**
35	**BELANJA TRANSFER**	**7.5.1.2.4.**				
36	Belanja Bagi Hasil	7.5.1.2.4.1	698.706.050.533,00	690.951.951.944,00	98,89	748.291.201.015,00
37	Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.2.4.2	18.110.000.000,00	13.236.478.700,00	73,09	26.853.000.000,00
38	**Jumlah Belanja Transfer (36 s.d 37)**		**716.816.050.533,00**	**704.188.430.644,00**	**98,24**	**775.144.201.015,00**
39	**JUMLAH BELANJA (23+31+34+38)**		**3.932.601.110.900,44**	**3.715.604.256.925,54**	**94,48**	**4.071.747.457.825,29**
40	**SURPLUS/DEFISIT (14-39)**	**7.5.1.3.**	**(22.286.164.438,01)**	**(3.169.895.762,08)**	**14,22**	**(113.452.096.562,61)**
41	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**7.5.1.4.**				
42	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**7.5.1.4.1**				
43	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		27.286.164.438,01	27.206.640.126,01	99,72	232.583.164.925,62
44	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	82.836.000,00	0,00	100.863.708,00
45	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan (43 s.d 44)**		**27.286.164.438,01**	**27.291.476.126,01**	**100,02**	**232.684.048.633,62**
46	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**7.5.1.4.2**				
47	Penyertaan Modal Daerah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
48	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	91.945.787.633,00
49	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (47 s.d 48)		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	91.945.787.633,00
50	**PEMBIAYAAN NETTO (45-49)**		22.286.164.438,01	**22.291.476.126,01**	**100,02**	**140.738.261.000,62**

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2024
51	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (40+50)	7.5.1.5.	0,00	19.121.577.365,93	0,00	27.286.164.438,01

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Gubernur Kepulauan Riau,

Ansar Ahmad

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1.	27.286.164.438,01	231.214.715.013,24
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	7.5.2.2.	27.208.640.128,01	232.583.164.925,62
3	**Subtotal (1-2)**		**77.524.310,00**	**(1.368.449.912,38)**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	7.5.2.3.	19.121.577.365,93	27.286.164.438,01
5	**Subtotal (3+4)**		**19.199.101.675,93**	**25.917.714.525,63**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		(77.524.310,00)	1.368.449.912,38
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)**		**19.121.577.365,93**	**27.286.164.438,01**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Gubernur Kepulauan Riau,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Ansar Ahmad

3. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
1	**ASET**	**7.5.3.1.**		
2	**ASET LANCAR**	**7.5.3.1.1.**		
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1	14.356.745.416,90	23.302.940.904,77
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.2	311.609.541,00	19.041.006,00
5	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.3	2.499.584.868,03	2.264.885.131,34
6	Kas Lainnya	7.5.3.1.1.4	201.711.431,00	524.292.676,64
7	Kas Dana BOSP	7.5.3.1.1.5	1.986.989.519,00	1.699.060.482,84
8	Piutang Pajak Daerah	7.5.3.1.1.6	15.748.913.159,68	99.618.122.631,00
9	Piutang Retribusi Daerah	7.5.3.1.1.7	4.490.691.222,00	11.437.716.976,00
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.3.1.1.8	4.348.296.838,03	18.180.173.021,32
11	Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.9	96.250.000,00	96.250.000,00
12	Penyisihan Piutang	7.5.3.1.1.10	(19.701.173.291,11)	(66.851.818.877,95)
13	Beban Dibayar Dimuka	7.5.3.1.1.11	1.984.982.256,93	1.809.609.683,07
14	Persediaan	7.5.3.1.1.12	116.695.901.122,37	294.022.966.235,40
15	**Jumlah Aset Lancar (3 s.d 14)**		**143.020.502.083,83**	**386.123.239.870,43**
16	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**7.5.3.1.2.**		
17	**INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN**	7.5.3.1.2.1		
18	Investasi Non Permanen		0,00	0,00
19	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen (18)**		**0,00**	**0,00**
20	**INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN**	7.5.3.1.2.2		
21	Investasi Permanen		135.977.916.508,00	138.205.300.338,00
22	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen (21)**		**135.977.916.508,00**	**138.205.300.338,00**
23	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (19+22)**		**135.977.916.508,00**	**138.205.300.338,00**
24	**ASET TETAP**	**7.5.3.1.3.**		
25	Tanah	7.5.3.1.3.1	1.187.619.664.254,11	1.279.193.541.736,32
26	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2	2.213.822.502.843,21	2.115.169.411.496,30
27	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3	2.997.282.508.161,98	2.878.738.414.770,81
28	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.3.1.3.4	4.112.540.134.981,23	4.011.564.533.138,15
29	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5	301.651.608.245,70	279.218.737.302,70
30	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6	29.005.424.963,95	25.295.808.664,94
31	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.3.7	(4.943.566.093.920,46)	(4.549.816.476.728,71)
32	**Jumlah Aset Tetap (25 s.d 31)**		**5.898.356.749.529,72**	**6.039.363.970.360,51**
33	**ASET LAINNYA**	**7.5.3.1.4.**		
34	Tagihan Jangka Panjang		992.008.950,00	993.008.950,00
35	Aset Tidak Berwujud		26.469.264.427,06	26.348.603.927,06
36	Aset Lain-lain		356.329.356.721,02	361.847.876.562,91
37	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(2.413.781.320,00)	(2.413.781.320,00)
38	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(44.396.614.613,55)	(41.286.530.988,55)
39	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		198.211.642.151,46	196.353.186.257,62
40	**Jumlah Aset Lainnya (34 s.d 39)**		**535.191.876.316,99**	**541.842.363.389,04**
41	**PROPERTI INVESTASI**	**7.5.3.1.5.**		
42	Properti Investasi Tanah		102.645.507.704,21	0,00
43	**Jumlah Properti Investasi (42)**		**102.645.507.704,21**	**0,00**
44	**JUMLAH ASET (15+23+32+40+43)**		**6.815.191.552.141,75**	**7.105.534.873.977,98**
45	**KEWAJIBAN**	**7.5.3.2.**		
46	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**7.5.3.2.1.**		
47	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7.5.3.2.1.1	144.172.310,00	14.391.867,00
48	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.2.1.2	1.270.103.058,34	0,00
49	Utang Belanja	7.5.3.2.1.3	205.173.955.504,00	451.420.582.417,31
50	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.1.4	4.438.973.655,37	3.466.450.196,50
51	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (47 s.d 50)**		**211.027.204.527,71**	**454.901.424.480,81**
52	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**7.5.3.2.2.**		

NO.	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
53	Utang kepada Pemerintah Pusat	7.5.3.2.2.1	198.211.642.151,46	196.353.186.257,62
54	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (53)**		**198.211.642.151,46**	**196.353.186.257,62**
55	**JUMLAH KEWAJIBAN (51+54)**		**409.238.846.679,17**	**651.254.610.736,43**
56	**EKUITAS**	**7.5.3.3.**		
57	Ekuitas		6.405.952.705.462,58	6.454.280.263.239,55
58	**JUMLAH EKUITAS (57)**		**6.405.952.705.462,58**	**6.454.280.263.239,55**
59	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (55+58)**		**6.815.191.552.141,75**	**7.105.534.873.977,98**

Gubernur Kepulauan Riau,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Ansar Ahmad

4. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN - LO	7.5.4.1.				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	7.5.4.1.1.				
4	Pajak Daerah-LO		1.362.866.776.941,50	1.787.142.204.747,00	(424.255.427.805,50)	(23,74)
5	Retribusi Daerah-LO		163.297.061.511,33	155.726.470.273,30	7.570.591.238,03	4,86
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO		2.275.536.541,00	1.904.909.335,00	370.627.206,00	19,46
7	Lain-lain PAD yang Sah-LO		97.344.328.869,85	49.872.933.967,50	47.471.394.902,35	95,18
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO (4 s.d 7)		1.625.803.703.863,68	1.994.646.518.322,80	(368.842.814.459,12)	(18,49)
9	PENDAPATAN TRANSFER-LO	7.5.4.1.2.				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO		1.971.160.493.024,00	1.949.654.986.207,00	21.505.506.817,00	1,10
11	Jumlah Pendapatan Transfer-LO (10)		1.971.160.493.024,00	1.949.654.986.207,00	21.505.506.817,00	1,10
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	7.5.4.1.3.				
13	Pendapatan Hibah - LO		224.057.423.395,23	170.967.444.887,66	53.089.978.507,57	31,05
14	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO (13)		224.057.423.395,23	170.967.444.887,66	53.089.978.507,57	31,05
15	JUMLAH PENDAPATAN-LO (8+11+14)		3.821.021.620.282,91	4.115.268.949.417,46	(294.247.329.134,55)	(7,15)
16	BEBAN	7.5.4.2.				
17	BEBAN OPERASI	7.5.4.2.1.				
18	Beban Pegawai	7.5.4.2.1.1	1.450.879.240.714,54	1.309.490.093.784,00	141.389.146.930,54	10,80
19	Beban Barang dan Jasa	7.5.4.2.1.2	1.321.670.657.789,70	1.466.829.936.561,96	(145.159.278.772,26)	(9,90)
20	Beban Bunga	7.5.4.2.1.3	0,00	3.078.651.404,00	(3.078.651.404,00)	(100,00)
21	Beban Subsidi	7.5.4.2.1.4	834.852.991,00	944.301.180,00	(109.448.189,00)	(11,59)
22	Beban Hibah	7.5.4.2.1.5	182.120.444.655,37	353.850.454.704,03	(171.730.010.048,66)	(48,53)
23	Beban Bantuan Sosial	7.5.4.2.1.6	1.834.940.000,00	4.002.925.000,00	(2.167.985.000,00)	(54,16)
24	Beban Penyisihan Piutang	7.5.4.2.1.7	1.150.870.424,67	24.667.815.407,50	(23.516.944.982,83)	(95,33)
25	Jumlah Beban Operasi (18 s.d 24)		2.958.491.006.575,28	3.162.864.176.041,49	(204.373.171.466,21)	(6,46)
26	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	7.5.4.2.2.				
27	Beban Penyusutan dan Amortisasi		378.279.897.533,32	391.610.349.705,48	(13.330.452.172,16)	(3,40)
28	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (27)		378.279.897.533,32	391.610.349.705,48	(13.330.452.172,16)	(3,40)
29	BEBAN TRANSFER	7.5.4.2.3.				
30	Beban Bagi Hasil	7.5.4.2.3.1	525.174.135.186,00	796.635.218.878,00	(271.461.083.692,00)	(34,08)
31	Beban Bantuan Keuangan	7.5.4.2.3.2	13.236.478.700,00	26.853.000.000,00	(13.616.521.300,00)	(50,71)
32	Jumlah Beban Transfer (30 s.d 31)		538.410.613.886,00	823.488.218.878,00	(285.077.604.992,00)	(34,62)
33	JUMLAH BEBAN (25+28+32)		3.875.181.517.994,60	4.377.962.746.624,97	(502.781.228.630,37)	(11,48)
34	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (15-33)		(54.159.897.711,69)	(262.693.797.207,51)	208.533.899.495,82	(79,38)
35	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
36	SURPLUS NON OPERASIONAL					
37	Jumlah Surplus Non Operasional-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
38	DEFISIT NON OPERASIONAL					
39	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		18.275.061.807,00	39.000.172.538,89	(20.725.110.731,89)	(53,14)
40	Jumlah Defisit Non Operasional-LO (39)		18.275.061.807,00	39.000.172.538,89	(20.725.110.731,89)	(53,14)
41	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL (37 - 40)	7.5.4.2.4.	(18.275.061.807,00)	(39.000.172.538,89)	20.725.110.731,89	(53,14)
42	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA-LO (15-33+41)		(72.434.959.518,69)	(301.693.969.746,40)	229.259.010.227,71	(75,99)
43	POS LUAR BIASA					

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
44	**PENDAPATAN LUAR BIASA-LO**					
45	**Jumlah Pendapatan Luar Biasa - LO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	BEBAN LUAR BIASA					
47	Beban Luar Biasa	7.5.4.2.5.	0,00	2.065.423.140,00	(2.065.423.140,00)	(100,00)
48	**Jumlah Beban Luar Biasa (47)**		**0,00**	**2.065.423.140,00**	**(2.065.423.140,00)**	**(100,00)**
49	**SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (45-48)**	7.5.4.2.6.	**0,00**	**(2.065.423.140,00)**	**2.065.423.140,00**	**(100,00)**
50	**SURPLUS/DEFISIT-LO (42+49)**	7.5.4.3.	**(72.434.959.518,69)**	**(303.759.392.686,40)**	**231.324.433.367,71**	**(76,15)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Gubernur Kepulauan Riau,

Ansar Ahmad

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	**7.5.5.1.**		
2	**Arus Masuk Kas**	**7.5.5.1.1.**		
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.447.285.058.158,50	1.777.704.385.140,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		7.171.631.839,00	10.634.618.841,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.275.536.541,00	1.904.909.335,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		109.396.440.389,82	30.108.755.601,70
7	Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.632.475.376.327,00	1.782.713.495.768,00
8	Penerimaan Hibah		1.796.843.934,57	1.300.531.591,00
9	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 8)**		**3.200.402.889.189,89**	**3.604.366.696.276,70**
10	**Arus Keluar Kas**	**7.5.5.1.2.**		
11	Pembayaran Pegawai		1.271.931.959.360,04	1.288.605.047.897,00
12	Pembayaran Barang dan Jasa		918.668.477.071,98	1.059.785.416.421,26
13	Pembayaran Bunga		0,00	3.692.560.273,00
14	Pembayaran Subsidi		834.852.991,00	944.301.180,00
15	Pembayaran Hibah		127.114.215.041,96	320.711.308.300,27
16	Pembayaran Bantuan Sosial		1.834.940.000,00	4.002.925.000,00
17	Pembayaran Tak Terduga		0,00	2.085.423.140,00
18	Pembayaran Bagi Hasil		690.951.951.944,00	748.291.201.015,00
19	Pembayaran Bantuan Keuangan		13.236.478.700,00	26.853.000.000,00
20	**Jumlah Arus Keluar Kas (11 s.d 19)**		**3.024.572.875.128,98**	**3.454.951.185.226,53**
21	**ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (9-20)**		**175.830.014.060,91**	**149.415.511.050,17**
22	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	**7.5.5.2.**		
23	**Arus Masuk Kas**	**7.5.5.2.1.**		
24	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		69.710.000,00	0,00
25	Hasil Penjualan Aset Lain-lain		442.374.414,00	0,00
26	**Jumlah Arus Masuk Kas (24+25)**		**512.084.414,00**	**0,00**
27	**Arus Keluar Kas**	**7.5.5.2.2.**		
28	Perolehan Tanah		992.100.000,00	920.100.000,00
29	Perolehan Peralatan dan Mesin		51.562.817.179,00	76.496.084.204,00
30	Perolehan Gedung dan Bangunan		80.799.961.394,06	129.103.961.833,55
31	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		46.310.371.998,10	36.791.762.576,47
32	Perolehan Aset Tetap Lainnya		329.702.535,00	1.658.740.000,00
33	Perolehan Aset Lainnya		120.660.500,00	0,00
34	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	0,00
35	**Jumlah Arus Keluar Kas (28 s.d 34)**		**185.115.613.606,16**	**244.970.648.614,02**
36	**ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (26-35)**		**(184.603.529.192,16)**	**(244.970.648.614,02)**
37	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	**7.5.5.3.**		
38	**Arus Masuk Kas**	**7.5.5.3.1.**		
39	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
40	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		82.836.000,00	100.863.708,00
41	**Jumlah Arus Masuk Kas (39 s.d 40)**		**82.836.000,00**	**100.863.708,00**
42	**Arus Keluar Kas**	**7.5.5.3.2.**		
43	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah		0,00	91.945.767.633,00
44	**Jumlah Arus Keluar Kas (43)**		**0,00**	**91.945.767.633,00**
45	**ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (41-44)**		**82.836.000,00**	**(91.844.903.925,00)**
46	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	**7.5.5.4.**		
47	**Arus Masuk Kas**	**7.5.5.4.1.**		
48	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		216.670.872.859,00	212.522.600.526,00
49	UYHD Tahun 2024		19.041.006,00	3.738.300,00
50	Pengembalian Jasa Giro Kas Lainnya Tahun 2024		236.913,06	2.941.227,25

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
51	Pengembalian Kas dari Bendahara Penerimaan		0,00	1.732.000,00
52	Pengembalian Dana SPP dari Kas BLUD		3.463.286,32	0,00
53	**Jumlah Arus Kas Masuk (48 s.d 52)**		**216.693.614.064,38**	**212.531.012.053,25**
54	**Arus Keluar Kas**	**7.5.5.4.2.**		
55	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		216.637.000.791,00	212.522.600.526,00
56	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
57	Jasa Giro Kas Lainnya		520.089,00	236.913,06
58	UYHD Tahun 2025		311.609.541,00	19.041.006,00
59	**Jumlah Arus Keluar Kas (55 s.d. 58)**		**216.949.130.421,00**	**212.541.878.445,06**
60	**ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (53-59)**		**(255.516.356,62)**	**(10.866.391,81)**
61	**Kenaikan/ (Penurunan) Kas (21+36+45+60)**	**7.5.5.5.**	**(8.946.195.487,87)**	**(187.410.907.880,66)**
62	**Saldo Awal Kas di BUD**		**23.302.940.904,77**	**210.713.848.785,43**
63	**Saldo Akhir Kas di BUD (61+62)**	**7.5.5.6.**	**14.356.745.416,90**	**23.302.940.904,77**
64	**Kas di Bendahara Pengeluaran**		**311.609.541,00**	**19.041.006,00**
65	**Kas di BLUD**		**2.499.584.868,03**	**2.264.885.131,34**
66	**Kas Lainnya**		**201.711.431,00**	**524.292.676,64**
67	**Kas Dana BOSP**		**1.986.989.519,00**	**1.699.060.482,84**
68	**Saldo Akhir Kas (63 s.d 67)**		**19.356.640.775,93**	**27.810.220.201,59**

Gubernur Kepulauan Riau,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Ansar Ahmad

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
1	**EKUITAS AWAL**	**7.5.6.1.**	6.454.280.263.239,55	6.764.055.547.180,37
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**7.5.6.2.**	(72.434.959.518,69)	(303.759.392.886,40)
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:**	**7.5.6.3.**		
	Koreksi Nilai Persediaan		136.060.877,00	10.026.024.201,81
	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
	Lain-lain		23.971.350.864,72	(16.041.915.256,23)
4	**EKUITAS AKHIR (1+2+3)**	**7.5.6.4.**	**6.405.952.705.462,58**	**6.454.280.263.239,55**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Gubernur Kepulauan Riau,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Ansar Ahmad

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. PENDAHULUAN

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Secara umum, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, dengan menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam memenuhi tujuan umum tersebut diatas, laporan keuangan tahun 2025 yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;

9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 5);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 893) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1081);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2025 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1072);
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1068);

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini mengacu pada sistematika penulisan laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yaitu dengan format sebagai berikut:

7.1. Pendahuluan

- 7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.2. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah, Perkembangan Keuangan Daerah, Perkembangan Inflasi, Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Rupiah, Ketenagakerjaan Masyrakat dan Kesejahteraan, Prospek Perekonomian Daerah

- 7.2.1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah
- 7.2.2. Perkembangan Keuangan Daerah
- 7.2.3. Perkembangan Inflasi
- 7.2.4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
- 7.2.5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
- 7.2.6. Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan
- 7.2.7. Prospek Perekonomian Daerah
- 7.2.8. Kebijakan Keuangan Daerah
- 7.2.9. Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 7.3.2. Hambatan dan Kendala Yang ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- 7.3.3. Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
- 7.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025
- 7.3.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

7.3.6. Pencapaian Pemenuhan Mandatory Spending dalam APBD

7.4. Kebijakan Akuntansi

7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

7.4.2. Komponen Utama Kebijakan Akuntansi

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah yang terdiri dari:

7.5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

7.5.2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL)

7.5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca

7.5.4. Laporan Operasional (LO)

7.5.5. Laporan Arus Kas (LAK)

7.5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

7.6. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

7.7. Penutup

LAMPIRAN

7.2. PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI DAERAH, PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH, PERKEMBANGAN INFLASI, PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM, PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH, KETENAGAKERJAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN, PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH, KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

7.2.1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah



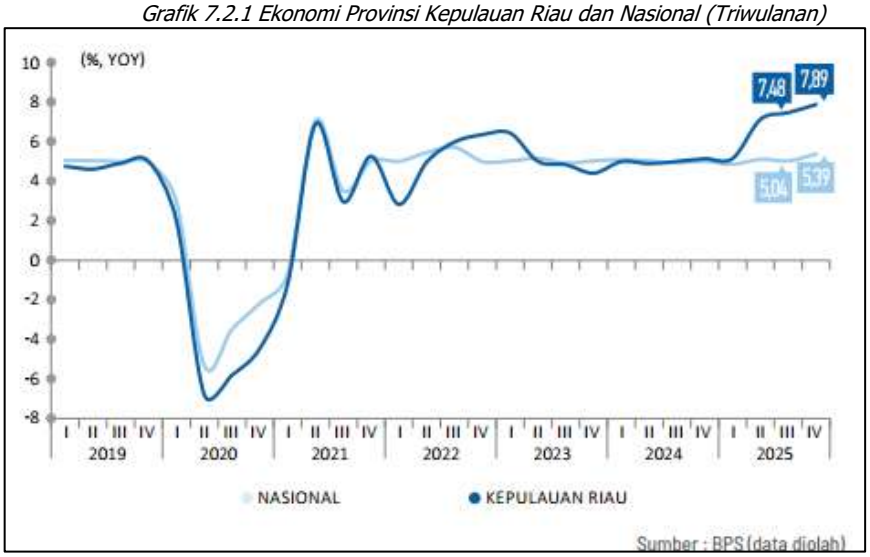
Dalam Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2025 tumbuh tinggi sebesar 7,89% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,48% (yoy). Capaian tersebut merupakan yang tertinggi di regional Sumatera yang secara keseluruhan tumbuh sebesar 4,54% (yoy) dan tertinggi keempat secara nasional. Secara kumulatif, sepanjang tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat sebesar 6,94% (ctc).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan triwulan IV 2025 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Konsumsi Rumah Tangga. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh kinerja LU Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Konstruksi.

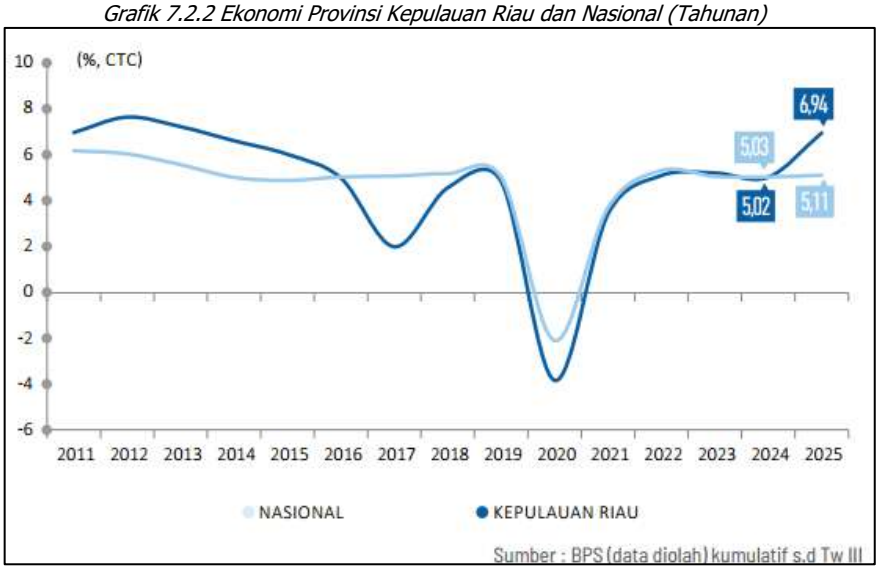
Sejalan dengan itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp59.767,12 miliar atau tumbuh 7,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,48% (yoy). Kinerja tersebut terutama ditopang oleh beberapa LU utama yakni Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Konstruksi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tetap tinggi terutama didorong oleh kuatnya komponen Net Ekspor, PMTB, dan Konsumsi Rumah Tangga.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan IV 2025 lebih tinggi dibandingkan regional Sumatera yang tumbuh 4,54% (yoy) maupun capaian nasional yang tumbuh sebesar 5,39% (yoy). Pertumbuhan tertinggi di regional Sumatera dicapai oleh Kepri, Sumatera Selatan, dan Lampung masing-masing sebesar 7,89% (yoy), 5,54% (yoy), dan 5,54% (yoy). Adapun pangsa PDRB Kepri triwulan IV 2025 terhadap regional Sumatera tercatat sebesar 7,57%, atau terbesar kelima setelah Sumatera Utara (23,52%), Riau (22,79%), Sumatera Selatan (13,61%) dan Lampung (9,78%).

Grafik 7.2.1 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)



Grafik 7.2.2 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)



Tabel 7.2.1 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2025 (%, yoy)		Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2025 (%, yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2025 (%, qtq)		Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2025 (%, qtq)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2025 (%, ctc)		Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2025 (%, ctc)	Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
1	Aceh	4,46	▽	-1,61	1,71	▽	-0,05	4,62	▽	2,87	4,92
2	Sumatera Utara	4,55	▽	4,23	2,11	▽	0,13	4,63	▽	4,53	23,52
3	Sumatera Barat	3,36	▽	1,69	-0,10	▽	0,39	3,94	△	3,37	6,62
4	Riau	4,98	▽	4,94	3,54	▽	0,12	4,74	▽	4,79	22,79
5	Jambi	4,77	△	5,24	2,17	▽	1,30	4,78	△	4,93	6,73
6	Sumatera Selatan	5,20	△	5,54	2,25	▽	-1,53	5,28	△	5,35	13,61
7	Bengkulu	4,56	△	4,79	-2,97	▽	3,34	4,80	△	4,80	2,16
8	Lampung	5,04	△	5,54	0,69	▽	-3,05	5,19	△	5,28	9,78
9	Kep. Bangka Belitung	3,21	△	4,54	-1,70	△	4,87	3,95	△	4,09	2,30
10	**Kepulauan Riau**	**7,48**	△	**7,89**	**0,85**	△	**7,35**	**6,60**	▽	**6,94**	**7,57**
	SUMATERA	**4,90**	▽	**4,54**	**1,81**	▽	**0,38**	**4,90**	▽	**4,81**	**100,00**

△ Menguat dibandingkan triwulan sebelumnya
▽ Melambat dibandingkan triwulan sebelumnya
Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 7.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)

PDRB Sisi Pengeluaran	2023					2024					2025				Total	ARAH TW
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV		
1. Konsumsi RT	5,52	3,46	2,77	4,98	4,17	4,85	5,16	5,10	3,06	4,53	3,15	3,90	4,12	4,17	3,84	△
2. Konsumsi LNPRT	0,65	5,40	5,48	15,82	6,77	17,76	7,02	10,20	2,03	9,02	-0,99	7,49	3,51	9,46	4,82	△
3. Konsumsi Pemerintah	5,29	10,35	3,91	8,58	7,46	34,37	18,49	7,51	-6,16	8,36	4,30	-22,07	-2,34	3,72	-4,28	△
4. PMTB (Investasi)	7,03	7,72	10,84	9,15	8,72	8,45	8,04	3,22	5,63	8,26	3,27	8,70	9,05	8,24	6,81	▽
5. Perubahan Inventori	212,70	718,19	42,78	61,52	0,12	-213,45	-198,09	-273,92	-46,36	-37,43	-5,87	-6,09	55,46	-11,15	-36,93	▽
6. Total Net Ekspor	4,81	8,80	-3,48	-19,01	-1,82	1,23	-23,18	16,84	29,58	3,42	14,53	25,35	16,74	27,02	20,52	△
a. Total Ekspor	3,15	-6,72	-2,88	-3,35	-2,53	-0,44	4,92	2,17	18,48	6,22	18,79	20,62	11,47	8,42	14,52	▽
b. Total Impor	2,96	-8,33	-2,82	-1,85	-2,61	-0,64	8,36	0,89	17,60	6,50	19,30	20,21	10,94	6,80	13,94	▽
PERTUMBUHAN PDRB	**6,44**	**5,01**	**4,84**	**4,41**	**5,16**	**5,00**	**4,90**	**5,01**	**5,14**	**5,02**	**5,16**	**7,14**	**7,48**	**7,89**	**6,94**	△

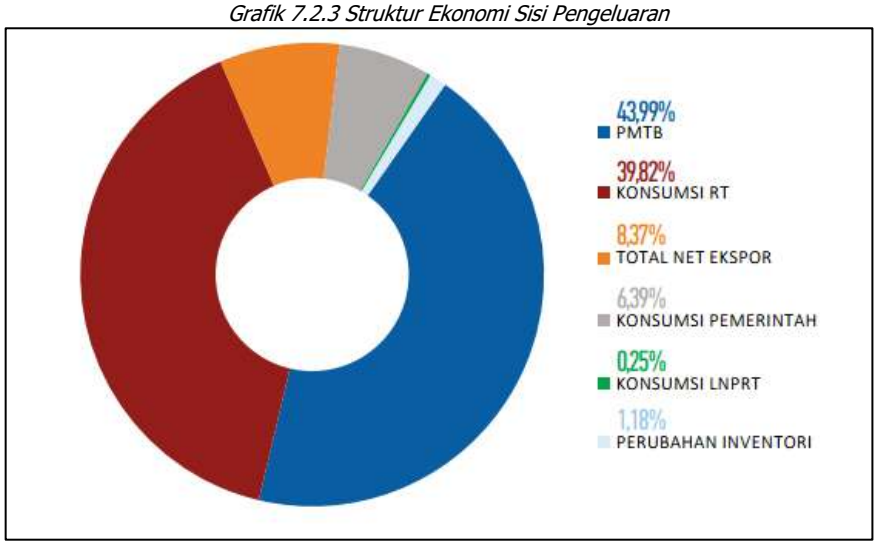
△ Menguat
▽ Melambat
Sumber: BPS (data diolah)

7.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Distribusi perekonomian Kepri pada triwulan IV 2025 didominasi oleh PMTB/investasi dengan pangsa sebesar 43,99%, diikuti Konsumsi Rumah Tangga sebesar 39,82% dari total PDRB. Tingginya pangsa komponen investasi dipengaruhi oleh masih berlanjutnya upaya pelaku usaha khususnya pada sektor industri dalam meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan barang modal serta investasi aset bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, belanja modal pemerintah juga relatif besar terutama untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga memiliki pangsa tertinggi kedua dan tetap tumbuh positif sejalan dengan aktivitas pariwisata pada periode HBKN Nataru di triwulan IV.

Sementara itu, komponen net ekspor memiliki pangsa terbesar ketiga sebesar 8,37%, sejalan dengan nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Adapun konsumsi pemerintah menempati pangsa terbesar keempat yaitu sebesar 6,39%, didukung oleh berlanjutnya realisasi belanja pemerintah untuk program-program strategis.

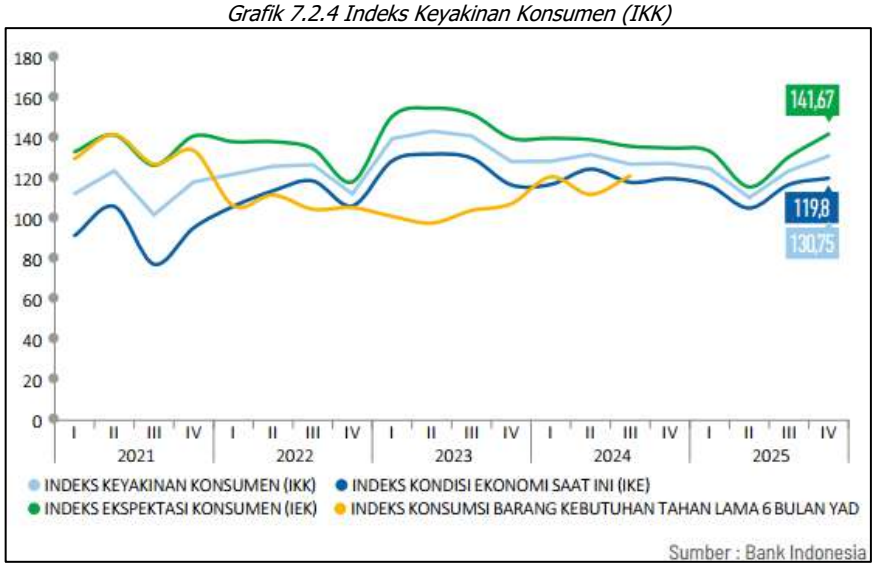
Grafik 7.2.3 Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran



7.2.1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga (RT) pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 4,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,12% (yoy). Akselerasi konsumsi rumah tangga tercermin dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dari 123,50 pada triwulan III 2025 menjadi 130,75 pada triwulan IV 2025. Hal ini menunjukkan optimisme masyarakat yang semakin kuat terhadap kondisi perekonomian saat ini. Selain itu, peningkatan konsumsi RT juga terindikasi dari membaiknya konsumsi listrik RT, dari sebelumnya terkontraksi 0,96% (yoy) menjadi tumbuh sebesar 3,46% (yoy). Lebih lanjut, akselerasi konsumsi RT pada triwulan IV 2025 juga didukung oleh momen libur HBKN Nataru dan aktivitas pariwisata yang mendorong belanja masyarakat.

Grafik 7.2.4 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)



7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.918.642.282.363,00 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Target Pendapatan Daerah pada APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebesar Rp3.918.402.282.363,00.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan perubahan APBD yang semula sebesar Rp3.918.642.282.363,00 menjadi sebesar Rp3.933.376.601.900,44 atau bertambah sebesar Rp14.734.319.537,44 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Target Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 menjadi sebesar Rp3.911.090.437.462,43 atau berkurang sebesar Rp7.311.844.900,57.

Selanjutnya dilakukan Pergeseran Penjabaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 menjadi Rp3.910.214.946.462,43 atau berkurang sebesar Rp875.491.000,00.

Secara keseluruhan jumlah realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp3.712.434.360.163,46 atau sebesar 94,94% dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD sebesar Rp3.910.214.946.462,43. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp245.861.001.099,22 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 sebesar Rp3.958.295.361.262,68 atau sebesar 6,21%. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Alokasi Belanja Daerah Pergeseran Penjabaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.932.501.110.900,44 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Alokasi Belanja Operasi tahun 2025 sebesar Rp2.944.090.151.988,51 yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp269.313.511.475,33 dan alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.281.396.903,60 serta Alokasi Belanja Transfer sebesar Rp716.816.050.533,00. Belanja Daerah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp3.715.604.258.925,54 atau sebesar 94,48% dari nilai yang dianggarkan terhadap Belanja Daerah. Untuk Belanja Operasi tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.779.255.950.571,38 atau 94,40% dari nilai yang dianggarkan terhadap belanja operasi. Sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp232.159.877.710,16 atau 86,20% dari nilai yang dianggarkan

terhadap Belanja Modal. Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi sebesar dari nilai yang dianggarkan terhadap Belanja Tidak Terduga. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp704.188.430.644,00 atau sebesar 98,24% dari nilai yang dianggarkan terhadap Belanja Transfer.

Adapun Pembiayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp27.291.476.128,01 atau sebesar 100,02% dari dialokasikan sebesar Rp27.286.164.438,01. Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan yang terdiri dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp27.208.640.128,01 atau sebesar 99,72% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp27.286.164.438,01 dan Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp82.836.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada PT. Energi Kepri (Perseroda) yang baru didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri. Terhadap penyertaan modal kepada PT. Energi Kepri (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun 2025:

Tabel 7.3.1 Realisasi APBD Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.910.214.946.462,43	3.712.434.360.163,46	94,94	3.958.295.361.262,68
	JUMLAH PENDAPATAN	3.910.214.946.462,43	3.712.434.360.163,46	94,94	3.958.295.361.262,68
5	BELANJA DAERAH	3.932.501.110.900,44	3.715.604.258.925,54	94,48	4.071.747.457.825,29
	JUMLAH BELANJA	3.932.501.110.900,44	3.715.604.258.925,54	94,48	4.071.747.457.825,29
	SURPLUS/DEFISIT	(22.286.164.438,01)	(3.169.898.762,08)	14,22	(113.452.096.562,61)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	22.286.164.438,01	22.291.476.128,01	100,02	140.738.261.000,62
	PEMBIAYAAN NETTO	22.286.164.438,01	22.291.476.128,01	100,02	140.738.261.000,62
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	19.121.577.365,93	0,00	27.286.164.438,01

7.3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang terkait adalah sebagai berikut:

7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan identitas sebagai berikut:

- Nama Entitas Pelaporan : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- A l a m a t : Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Tanjungpinang
- Gubernur : Ansar Ahmad
- Sekretaris Daerah : Misni

Sebagai entitas pelaporan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meliputi seluruh unsur entitas akuntansi yang membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Riau terdiri:

a. Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur;
b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah;
c. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
d. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sementara itu, penatausahaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

7.4.2. Komponen Utama Kebijakan Akuntansi

Komponen utama kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

a. Kerangka Konseptual;
b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
d. Laporan Operasional (LO);
e. Neraca;
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
g. Laporan Arus Kas (LAK);
h. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
i. Laporan Keuangan Konsolidasian;
j. Kas dan Setara Kas;
k. Piutang dan Penyisihan Piutang;
l. Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

m. Persediaan;
n. Investasi;
o. Aset Tetap;
p. Dana Cadangan;
q. Aset Lainnya;
r. Aset Konsesi Jasa;
s. Properti Investasi;
t. Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan;
u. Kewajiban;
v. Pendapatan-LRA dan Belanja;
w. Pembiayaan;
x. Pendapatan-LO dan Beban;
y. Peristiwa Setelah Pelaporan.

7.4.2.1. Kerangka Konseptual Akuntansi

7.4.2.1.1. Tujuan Kerangka Konseptual

Tujuan Kerangka Konseptual Akuntansi adalah sebagai acuan bagi:

a. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan; dan
c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan.

7.4.2.1.2. Ruang Lingkup

Kerangka konseptual ini membahas:

a. Tujuan kerangka konseptual;
b. Lingkungan akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
c. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
e. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen
f. laporan keuangan serta dasar hukum;
g. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
h. Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

7.4.2.1.3. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

a. Asumsi kemandirian entitas, berari bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dianggap sebagai entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya

kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi kesinambungan entitas adalah Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*) merupakan Laporan keuangan entitas pelaporan menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7.4.2.1.4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

 Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
 Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 3) Tepat waktu
 Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 4) Lengkap
 Informasi akuntansi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

 Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1) Penyajian Jujur
 Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3) Netralitas
 Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan
 Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
d. Dapat dipahami
 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

7.4.2.1.5. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:

a. Basis akuntansi
 1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
 2. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau oleh entitas pelaporan dan beban

diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
4. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai historis (*Historical Cost*)
 1. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 2. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
c. Realisasi (*Realization*)
 1. Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
 2. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.
d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Subtance Over Form*)
 Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
e. Periodisitas (*Periodicity*)
 Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya

yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)
 Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)
 Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)
 1. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
 2. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

7.4.2.1.6. Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

a. Materialitas
 Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
b. Pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif
 Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

7.4.2.2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran diidentifikasikan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut :

a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
b. cakupan entitas pelaporan;
c. periode yang dicakup;
d. mata uang pelaporan; dan
e. satuan angka yang digunakan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA;
b. Belanja;
c. Transfer;
d. Surplus/defisit-LRA;
e. Penerimaan Pembiayaan;
f. Pengeluaran Pembiayaan;

g. Pembiayaan neto; dan
h. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan-LRA disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.2.3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih awal;
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA);
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
e. Lain-lain; dan
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Selain penyampaian informasi sebagaimana dimaksud diatas, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.2.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional diidentifikasikan secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
b. cakupan entitas pelaporan;
c. periode yang dicakup;
d. mata uang pelaporan; dan
e. satuan angka yang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
a. Pendapatan-LO;
b. Beban;
c. Surplus/Defisit dari operasi;
d. Kegiatan non operasional;
e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;

f. Pos Luar Biasa;
g. Surplus/Defisit-LO

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

1. Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan;
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2. Akuntansi Beban

Beban diakui pada saat:

a. timbulnya kewajiban;
b. terjadinya konsumsi aset;
c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum Provinsi Kepulauan Riau. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tidak terduga.

Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan-LO dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan-LO/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

5. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
c. kejadian diluar kendali entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.2.5. Neraca

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset

lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
a. kas dan setara kas;
b. investasi jangka pendek;
c. piutang pajak dan bukan pajak;
d. persediaan;
e. investasi jangka panjang;
f. aset tetap;
g. kewajiban jangka pendek;
h. kewajiban jangka panjang;
i. ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan diatas, disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
a. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

Aset

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
b. berupa kas dan setara kas.

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai

12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

2. Aset Non Lancar

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi nonpermanen terdiri dari:
a. Pembelian Surat Utang Negara;
b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga;
c. Dana bergulir; dan
d. Investasi nonpermanen lainnya.

Investasi permanen terdiri dari:
a. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Perusahaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, lembaga keuangan, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
b. Investasi permanen lainnya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari:
a. tanah;
b. peralatan dan mesin;
c. gedung dan bangunan;
d. jalan, irigasi dan jaringan;
e. aset tetap lainnya;dan
f. konstruksi dalam pengerjaan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaanya.

3. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

4. Pengukuran Aset

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
d. Persediaan dicatat sebesar:
 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, Lembaga

Keuangan, Entitas Pemerintah Lain, atau Lembaga Internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang Perhitungan fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

 Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan poin ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
b. tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

4. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.2.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

a. Ekuitas awal;
b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d. Ekuitas akhir.

Selain penyampaian informasi sebagaimana dimaksud diatas, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.2.7. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga dikapitalisasikan akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.

Akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran/transitoris, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran/transitoris.

1. Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi diperoleh dari, antara lain:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
d. Lain-lain PAD yang Sah
e. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer;
f. Penerimaan Hibah; dan
g. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

a. Pembayaran Pegawai;
b. Pembayaran Barang/Jasa;
c. Pembayaran Bunga;
d. Pembayaran Subsidi;
e. Pembayaran Hibah;
f. Pembayaran Bantuan Sosial;
g. Pembayaran Tak Terduga.

h. Pembayaran Bagi Hasil;dan
i. Pembayaran Bantuan Keuangan.

Jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

2. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain:
a. Pencairan Dana Cadangan;
b. Penjualan atas Tanah;
c. Penjualan atas Peralatan dan Mesin;
d. Penjualan atas Gedung dan Bangunan;
e. Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan;
f. Penjualan Aset Tetap Lainnya;
g. Penjualan Aset Lainnya;
h. Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan;
i. Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain:
a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Perolehan Tanah;
c. Perolehan atas Peralatan dan Mesin;
d. Perolehan atas Gedung dan Bangunan;
e. Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan;
f. Perolehan Aset Tetap Lainnya;
g. Perolehan Aset Lainnya;
h. Penyertaan Modal Daerah;
i. Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen.

3. Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian dan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain:
a. Penerimaan Pinjaman Daerah;
b. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
c. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
d. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain:
a. Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah;
b. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;

c. Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

4. Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

7.4.2.8. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan pengungkapan hal-hal sebagai berikut:

a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
e. Rincian dan penjelasan pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, kebijakan akuntansi pemerintahan tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

7.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kepulauan Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3) Neraca;
4) Laporan Operasional (LO);
5) Laporan Arus Kas (LAK); dan
6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

7.5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

7.5.1.1. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp3.712.434.360.163,46 atau sebesar 94,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.910.214.946.462,43. Realisasi Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Tabel 7.5.1 Pendapatan LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PENDAPATAN DAERAH	**3.910.214.946.462,43**	**3.712.434.360.163,46**	**94,94**	**3.958.295.361.262,68**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.904.763.732.160,43**	**1.736.336.133.204,89**	**91,16**	**1.980.461.763.464,68**
Pajak Daerah	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	89,49	1.777.704.385.140,00
Retribusi Daerah	168.940.551.756,24	171.517.367.082,00	101,53	148.286.242.017,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.100.000.000,00	2.275.536.541,00	73,40	1.904.909.335,00
Lain-lain PAD yang Sah	115.484.556.088,19	115.258.171.423,39	99,80	52.566.226.972,38
PENDAPATAN TRANSFER	**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	**98,51**	**1.976.533.066.207,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	98,51	1.976.533.066.207,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**1.324.102.500,00**	**1.798.843.934,57**	**135,85**	**1.300.531.591,00**
Pendapatan Hibah	1.324.102.500,00	1.798.843.934,57	135,85	1.300.531.591,00

7.5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.904.763.732.160,43	**1.736.336.133.204,89**

Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.736.336.133.204,89 atau sebesar 91,16% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.904.763.732.160,43. Tabel berikut ini adalah rincian Pendapatan Asli Daerah:

Tabel 7.5.2 Pendapatan Asli Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.904.763.732.160,43**	**1.736.336.133.204,89**	**91,16**	**1.980.461.763.464,68**
Pajak Daerah	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	89,49	1.777.704.385.140,00
Retribusi Daerah	168.940.551.756,24	171.517.367.082,00	101,53	148.286.242.017,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.100.000.000,00	2.275.536.541,00	73,40	1.904.909.335,00
Lain-lain PAD yang Sah	115.484.556.088,19	115.258.171.423,39	99,80	52.566.226.972,38

7.5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.617.238.624.316,00	**1.447.285.058.158,50**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan pengelolaan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Tabel berikut ini adalah rincian Pajak Daerah:

Tabel 7.5.3 Pajak Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Daerah	**1.617.238.624.316,00**	**1.447.285.058.158,50**	**89,49**	**1.777.704.385.140,00**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	444.109.779.594,00	405.307.682.591,00	91,26	596.081.883.938,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	399.572.412.018,00	273.480.737.600,00	68,44	522.716.638.500,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	478.452.376.124,00	489.750.163.677,00	102,36	490.605.194.542,00
Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,30	1.192.208.723,00
Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,48	167.108.459.437,00
Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17	0,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,97	0,00

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.5.4 Rincian Pajak Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Daerah	**1.617.238.624.316,00**	**1.447.285.058.158,50**	**89,49**	**1.777.704.385.140,00**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**444.109.779.594,00**	**405.307.682.591,00**	**91,26**	**596.081.883.938,00**
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	13.628.420.459,00	9.139.165.550,00	67,06	14.600.867.857,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	60.098.158.236,00	54.929.599.391,00	91,40	83.223.828.443,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	255.241.949.229,00	224.538.883.977,00	87,97	331.714.934.959,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	295.571.190,00	262.625.008,00	88,85	418.264.750,00
PKB-Mobil Bus-Bus	2.191.996.115,00	2.842.714.059,00	129,69	3.286.105.834,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	12.802.045.999,00	12.908.463.294,00	100,83	18.472.453.052,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	9.992.265.696,00	9.160.009.032,00	91,67	14.290.426.591,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	11.909.285.005,00	11.572.695.951,00	97,17	17.226.016.705,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	865.146.629,00	884.247.652,00	102,21	1.237.085.451,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	76.989.415.721,00	78.977.952.537,00	102,58	111.475.255.121,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	95.525.315,00	91.326.140,00	95,60	136.645.175,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	**399.572.412.018,00**	**273.480.737.600,00**	**68,44**	**522.716.638.500,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	4.011.372.531,00	3.971.040.400,00	98,99	5.386.600.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	49.163.641.161,00	30.316.626.800,00	61,66	64.727.747.500,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	216.024.538.321,00	137.745.131.100,00	63,76	283.363.435.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	261.210.867,00	122.397.700,00	46,86	378.975.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.788.168.053,00	4.276.193.700,00	239,14	2.602.425.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	8.983.236.208,00	8.080.919.200,00	89,96	11.545.050.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	3.366.461.912,00	2.487.726.400,00	73,90	4.335.870.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.597.758.761,00	7.591.358.000,00	135,61	7.391.990.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	359.563.296,00	610.246.200,00	169,72	505.800.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	109.737.561.110,00	78.084.468.000,00	71,16	142.115.939.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	278.899.798,00	194.630.100,00	69,78	362.807.000,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	**478.452.376.124,00**	**489.750.163.677,00**	**102,36**	**490.605.194.542,00**
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	240.882.197.402,00	282.523.757.628,00	117,29	255.059.527.531,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	237.570.178.722,00	207.226.406.049,00	87,23	235.545.667.011,00
Pajak Air Permukaan	**33.933.643.819,00**	**33.017.182.076,00**	**97,30**	**1.192.208.723,00**
Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,30	1.192.208.723,00
Pajak Rokok	**180.651.107.585,00**	**174.288.290.965,00**	**96,48**	**167.108.459.437,00**
Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,48	167.108.459.437,00
Pajak Alat Berat	**4.334.952.300,00**	**614.336.352,00**	**14,17**	**0,00**
Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17	0,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	**76.184.352.876,00**	**70.826.664.897,50**	**92,97**	**0,00**
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,97	0,00

Tabel 7.5.5 Rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**444.109.779.594,00**	**405.307.682.591,00**	**91,26**	**596.081.883.938,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	**13.628.420.459,00**	**9.139.165.550,00**	**67,06**	**14.600.867.857,00**
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	13.437.883.339,00	8.990.055.846,00	66,90	14.312.861.463,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	82.625.024,00	50.305.594,00	60,88	119.311.461,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	27.179.835,00	24.523.392,00	90,23	50.812.925,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	80.732.261,00	74.280.718,00	92,01	117.882.008,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	**60.098.158.236,00**	**54.929.599.391,00**	**91,40**	**83.223.828.443,00**
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	59.844.173.820,00	54.698.375.997,00	91,40	82.841.464.510,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	92.782.458,00	72.701.028,00	78,36	141.134.300,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	161.201.958,00	158.522.366,00	98,34	241.229.633,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	**255.241.949.229,00**	**224.538.883.977,00**	**87,97**	**331.714.934.959,00**
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	254.210.987.612,00	223.355.743.744,00	87,86	330.170.949.178,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	135.811.561,00	116.059.559,00	85,46	194.320.419,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	317.808.557,00	321.503.217,00	101,16	467.427.600,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	577.341.499,00	745.577.457,00	129,14	882.237.762,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	**295.571.190,00**	**262.625.008,00**	**88,85**	**418.264.750,00**
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	148.351.442,00	138.792.073,00	93,56	205.321.325,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	128.997.805,00	106.653.823,00	82,68	177.792.925,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	2.299.486,00	3.976.206,00	172,92	3.976.500,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	15.922.457,00	13.202.906,00	82,92	31.174.000,00
PKB-Mobil Bus-Bus	**2.191.996.115,00**	**2.842.714.059,00**	**129,69**	**3.286.105.834,00**
PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	1.956.433.552,00	2.655.323.642,00	135,72	2.946.660.101,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	105.838.670,00	83.035.601,00	78,45	156.236.525,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	43.779.334,00	36.893.991,00	84,27	64.110.900,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	85.944.559,00	67.460.825,00	78,49	119.098.308,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	**12.802.045.999,00**	**12.908.463.294,00**	**100,83**	**18.472.453.052,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	12.456.651.903,00	12.569.799.541,00	100,91	17.951.831.556,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	45.600.043,00	28.605.679,00	62,73	65.533.725,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	107.993.098,00	106.942.188,00	99,03	164.662.917,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	191.800.955,00	203.115.886,00	105,90	290.424.854,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	**9.992.265.696,00**	**9.160.009.032,00**	**91,67**	**14.290.426.591,00**
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	9.465.204.509,00	8.850.228.720,00	93,50	13.505.715.891,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	443.162.338,00	262.394.035,00	59,21	669.550.200,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	42.869.489,00	22.650.608,00	52,84	57.096.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	41.029.360,00	24.735.669,00	60,29	58.064.500,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	**11.909.285.005,00**	**11.572.695.951,00**	**97,17**	**17.226.016.705,00**
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	9.169.543.426,00	9.278.893.427,00	101,19	13.309.594.755,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	2.595.174.012,00	2.162.389.321,00	83,32	3.710.846.450,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	56.618.967,00	46.421.298,00	81,99	81.607.500,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	87.948.600,00	84.991.905,00	96,64	123.968.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	**865.146.629,00**	**884.247.652,00**	**102,21**	**1.237.085.451,00**
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	849.295.428,00	873.612.240,00	102,86	1.214.230.659,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	823.526,00	0,00	0,00	1.067.600,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	9.475.507,00	3.195.734,00	33,73	14.589.492,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	5.552.168,00	7.439.678,00	134,00	7.197.700,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	**76.989.415.721,00**	**78.977.952.537,00**	**102,58**	**111.475.255.121,00**
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	76.823.119.621,00	78.818.323.271,00	102,60	111.232.415.762,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	47.875.951,00	49.285.900,00	102,95	69.785.259,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	118.420.149,00	110.343.366,00	93,18	173.054.100,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	**95.525.315,00**	**91.326.140,00**	**95,60**	**136.645.175,00**
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	83.430.295,00	80.653.072,00	96,67	118.170.475,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	2.669.132,00	2.172.594,00	81,40	4.773.200,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	9.425.888,00	8.500.474,00	90,18	13.701.500,00

Pada tahun 2025 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi sebesar Rp405.307.682.591,00 atau sebesar 91,26% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp444.109.779.594,00, secara umum tidak tercapainya realisasi atas target yang ditetapkan dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-undang HKPD yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan insentif pembayaran Wajib Pajak setara dengan beban pajak tahun sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam implementasinya Undang-Undang HKPD tersebut menerapkan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 13,94%, yang menyebabkan penurunan realisasi dibandingkan target awal.

Realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp190.774.201.347,00 atau sebesar 32,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp596.081.883.938,00 dikarenakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang HKPD) terkait ketentuan Opsen Pajak Daerah yang berlaku mulai 5 Januari 2025. Sebelumnya, pada tahun 2024 Penerimaan PKB dicatat 100% sebagai pendapatan Pajak Daerah yang dicatat di kas daerah Provinsi terlebih dahulu, kemudian disalurkan ke Kabupaten/Kota melalui mekanisme Bagi Hasil. Sedangkan pada tahun 2025 tarif dasar PKB untuk provinsi diturunkan, dan porsi untuk Kabupaten/Kota ditarik langsung sebagai Opsen yang langsung masuk ke kas Kabupaten/Kota. Sehingga secara nominal, nilai realisasi yang tercatat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi mengalami penurunan dikarenakan porsi Kabupaten/Kota tidak lagi dicatat terlebih dahulu di kas daerah provinsi.

Tabel 7.5.6 Rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	**399.572.412.018,00**	**273.480.737.600,00**	**68,44**	**522.716.638.500,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	**4.011.372.531,00**	**3.971.040.400,00**	**98,99**	**5.386.600.000,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	4.011.372.531,00	3.971.040.400,00	98,99	5.386.600.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	**49.163.641.161,00**	**30.316.626.800,00**	**61,66**	**64.727.747.500,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	49.163.641.161,00	30.316.626.800,00	61,66	64.727.747.500,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	**216.024.538.321,00**	**137.745.131.100,00**	**63,76**	**283.363.435.000,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	216.024.538.321,00	137.745.131.100,00	63,76	283.363.435.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	**261.210.867,00**	**122.397.700,00**	**46,86**	**378.975.000,00**
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	261.210.867,00	122.397.700,00	46,86	378.975.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	**1.788.168.053,00**	**4.276.193.700,00**	**239,14**	**2.602.425.000,00**
BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.788.168.053,00	4.276.193.700,00	239,14	2.602.425.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	**8.983.236.208,00**	**8.080.919.200,00**	**89,96**	**11.545.050.000,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	8.983.236.208,00	8.080.919.200,00	89,96	11.545.050.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	**3.366.461.912,00**	**2.487.726.400,00**	**73,90**	**4.335.870.000,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	3.366.461.912,00	2.487.726.400,00	73,90	4.335.870.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	**5.597.758.761,00**	**7.591.358.000,00**	**135,61**	**7.391.990.000,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.597.758.761,00	7.591.358.000,00	135,61	7.391.990.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	**359.563.296,00**	**610.246.200,00**	**169,72**	**505.800.000,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	359.563.296,00	610.246.200,00	169,72	505.800.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	**109.737.561.110,00**	**78.084.468.000,00**	**71,16**	**142.115.939.000,00**
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	109.737.561.110,00	78.084.468.000,00	71,16	142.115.939.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	**278.899.798,00**	**194.630.100,00**	**69,78**	**362.807.000,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	278.899.798,00	194.630.100,00	69,78	362.807.000,00

Pada tahun 2025 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi sebesar Rp273.480.737.600,00 atau sebesar 68,44% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp399.572.412.018,00, secara umum tidak tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang HKPD yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan insentif pembayaran Wajib Pajak setara dengan beban pajak tahun sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam implementasinya Undang-Undang HKPD tersebut menerapkan insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 39,74%, yang menyebabkan penurunan realisasi dibandingkan target awal. Selain itu, rendahnya capaian BBNKB dipengaruhi kondisi perekonomian yang belum stabil yang menyebabkan penurunan penjualan kendaraan baru dan rendahnya daya beli masyarakat. Disamping itu juga memberikan insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik (EV) dalam rangka merangsang pasar baru.

Realisasi pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp249.235.900.900,00 atau sebesar 47,68% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp522.716.638.500,00 dikarenakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang HKPD) terkait ketentuan Opsen Pajak Daerah yang berlaku mulai 5 Januari 2025. Sebelumnya, pada tahun 2024 Penerimaan BBNKB dicatat 100% sebagai pendapatan Pajak Daerah yang dicatat di kas daerah Provinsi terlebih dahulu, kemudian disalurkan ke Kabupaten/Kota melalui mekanisme Bagi Hasil. Sedangkan pada tahun 2025 tarif dasar BBNKB untuk provinsi diturunkan, dan porsi untuk Kabupaten/Kota ditarik langsung sebagai Opsen yang langsung masuk ke kas Kabupaten/Kota. Sehingga secara nominal, nilai realisasi yang tercatat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi mengalami penurunan dikarenakan porsi Kabupaten/Kota tidak lagi dicatat terlebih dahulu di kas daerah provinsi.

Tabel 7.5.7 Rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	**478.452.376.124,00**	**489.750.163.677,00**	**102,36**	**490.605.194.542,00**
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	240.882.197.402,00	282.523.757.628,00	117,29	255.059.527.531,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	237.570.178.722,00	207.226.406.049,00	87,23	235.545.667.011,00

Pada tahun 2025 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terealisasi sebesar Rp489.750.163.677,00 atau sebesar 102,36% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp478.452.376.124,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp855.030.865,00 atau sebesar 0,17% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp490.605.194.542,00. Penurunan ini dipengaruhi oleh dinamika penerimaan PBBKB yang sangat sensitif terhadap fluktuasi konsumsi BBM, serta adanya normalisasi konsumsi bahan bakar industri di Kawasan Perdagangan Bebas (Batam, Bintan, Karimun). Di samping itu, transisi ke penggunaan energi alternatif dan kendaraan listrik secara bertahap juga mulai menekan volume konsumsi BBM di masyarakat.

Tabel 7.5.8 Rincian Pajak Air Permukaan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Air Permukaan	**33.933.643.819,00**	**33.017.182.076,00**	**97,30**	**1.192.208.723,00**
Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,30	1.192.208.723,00

Pada tahun 2025 Pajak Air Permukaan terealisasi sebesar Rp33.017.182.076,00 atau sebesar 97,30% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp33.933.643.819,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp31.824.973.353,00 atau sebesar 2669,41% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.192.208.723,00. Lonjakan kenaikan yang sangat tinggi ini dipengaruhi oleh pembayaran piutang Pajak Air Permukaan oleh PT Adhya Tirta Batam kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 525K/TUN/2022 serta putusan Peninjauan Kembali (PK) terkait yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Selain itu, kenaikan ini juga didorong oleh hasil positif dari upaya intensifikasi pajak dan pemutakhiran data volume pengambilan air melalui Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPA) di kawasan industri Batam, Bintan, dan Karimun.

Tabel 7.5.9 Rincian Pajak Rokok – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Rokok	**180.651.107.585,00**	**174.288.290.965,00**	**96,48**	**167.108.459.437,00**
Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,48	167.108.459.437,00

Pada tahun 2025 Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp174.288.290.965,00 atau sebesar 96,48% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp180.651.107.585,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp7.179.831.528,00 atau sebesar 4,30% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp167.108.459.437,00. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) oleh Pemerintah Pusat yang berdampak proporsional terhadap peningkatan alokasi dana bagi hasil Pajak Rokok yang diterima Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pembanding fiskal,

pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh proporsi alokasi sebesar 0,007704 dengan estimasi nilai sebesar Rp175.729.790.267,00 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-58/PK/2023.

Tabel 7.5.10 Rincian Pajak Alat Berat – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Alat Berat	**4.334.952.300,00**	**614.336.352,00**	**14,17**	**0,00**
Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17	0,00

Pada tahun 2025 Pajak Alat Berat (PAB) terealisasi sebesar Rp614.336.352,00 atau sebesar 14,17% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.334.952.300,00. Rendahnya capaian realisasi tersebut disebabkan oleh adanya jeda waktu administratif, dimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus terlebih dahulu menerbitkan regulasi turunan mengenai tata cara pemungutan PAB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1289/KPTS-28/VII/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Pajak Alat Berat di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pemungutan baru dapat diimplementasikan secara efektif sejak bulan September 2025. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang tidak mencatatkan realisasi, penerimaan tahun ini mengalami pertumbuhan positif mengingat PAB merupakan jenis sumber penerimaan baru yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, setelah pada tahun sebelumnya belum dapat dipungut akibat keterbatasan regulasi Nilai Jual Alat Berat (NJAB) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.

Tabel 7.5.11 Rincian Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)– LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	**76.184.352.876,00**	**70.826.664.897,50**	**92,97**	**0,00**
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,97	0,00

Pada tahun 2025 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terealisasi sebesar Rp70.826.664.897,50 atau sebesar 92,97% dari target yang ditetapkan

dalam APBD sebesar Rp76.184.352.876,00. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum dapat menetapkan target maupun mencatatkan realisasi penerimaan. Hal tersebut dikarenakan Opsen MBLB merupakan jenis sumber penerimaan baru yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, yang diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin sekaligus mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di daerah.

7.5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	168.940.551.756,24	**171.517.367.082,00**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemungutan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah.

Pada tahun 2025 Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp171.517.367.082,00 atau sebesar 101,53% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp168.940.551.756,24.

Adapun rincian Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 7.5.12 Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Retribusi Daerah	**168.940.551.756,24**	**171.517.367.082,00**	**101,53**	**148.286.242.017,30**
Retribusi Jasa Umum	162.484.348.266,00	164.145.264.443,00	101,02	137.516.081.176,30
Retribusi Jasa Usaha	5.171.572.325,24	5.950.969.639,00	115,07	5.742.143.841,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.284.631.165,00	1.421.133.000,00	110,63	5.028.017.000,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.13 Rincian Retribusi Jasa Umum – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Retribusi Jasa Umum	**162.484.348.266,00**	**164.145.264.443,00**	**101,02**	**137.516.081.176,30**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	**162.484.348.266,00**	**164.145.264.443,00**	**101,02**	**137.516.081.176,30**
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	162.484.348.266,00	164.145.264.443,00	101,02	137.516.081.176,30

Pendapatan Retribusi Jasa Umum tahun 2025 terealisasi sebesar Rp164.145.264.443,00 atau sebesar 101,02% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp162.484.348.266,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp26.629.183.266,70 atau sebesar 19,36% selaras dengan meningkatnya target Retribusi Pelayanan Kesehatan dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini bersumber dari optimalisasi layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib yang didorong oleh peningkatan volume kunjungan pasien dan keberhasilan pengembangan berbagai layanan kesehatan. Inovasi tersebut meliputi penyediaan Layanan "*One Day Care*" untuk Anak Penderita Kanker dan Kelainan Darah, optimalisasi poli spesialis jantung dan saraf hingga implementasi tindakan intervensi jantung perdana di Provinsi Kepulauan Riau pada Oktober 2025 menggunakan teknologi *Rotational Atherectomy* atau *Rotablator* yang secara signifikan mampu menekan angka rujukan pasien ke luar daerah.

Tabel 7.5.14 Rincian Retribusi Jasa Usaha– LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Retribusi Jasa Usaha	**5.171.572.325,24**	**5.950.969.639,00**	**115,07**	**5.742.143.841,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**1.819.463.600,00**	**2.145.830.800,00**	**117,94**	**1.927.137.000,00**
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	1.519.463.600,00	1.545.830.800,00	101,74	1.609.917.000,00
Retribusi Pemakaian Alat	300.000.000,00	475.000.000,00	158,33	317.220.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	**125.775.000,00**	**13.300.000,00**	**10,57**	**8.250.000,00**
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	125.775.000,00	13.300.000,00	10,57	8.250.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	**700.000.000,00**	**617.849.585,00**	**88,26**	**2.510.628.596,00**
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	700.000.000,00	617.849.585,00	88,26	2.510.628.596,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	**136.000.000,00**	**141.614.550,00**	**104,13**	**160.520.545,00**
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00	0,00	0,00	88.735.700,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	136.000.000,00	141.614.550,00	104,13	71.784.845,00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	**1.883.983.725,24**	**2.237.394.264,00**	**118,76**	**0,00**
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	1.883.983.725,24	2.237.394.264,00	118,76	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	**506.350.000,00**	**794.980.440,00**	**157,00**	**1.135.607.700,00**
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	506.350.000,00	794.980.440,00	157,00	1.135.607.700,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha tahun 2025 terealisasi sebesar Rp5.950.969.639,00 atau sebesar 115,07% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp5.171.572.325,24. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp208.825.798,00 atau sebesar 3,64% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.742.143.841,00 dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perluasan kerja sama pemanfaatan ruang perairan dengan pihak swasta, serta tingginya volume permintaan layanan teknis pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berikut dibawah ini penjelasan capaian realisasi Retribusi Jasa Usaha:

1. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.145.830.800,00 atau sebesar 117,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.819.463.600,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

 a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Badan Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp125.000.000,00 dari yang sebelumnya tidak dianggarkan merupakan sewa barang milik daerah berupa sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang digunakan untuk penempatan Tower Telekomunikasi berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan PT. Tower Bersama Nomor B/000.2.3.2/768.2/BKAD-SET/2025 dan Nomor 3737TBIG-TBE-11/PMS/04/VIII/2025 tentang Sewa Menyewa Barang Milik Daerah berupa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang digunakan untuk Penempatan Tower Telekomunikasi kepada PT. Tower Bersama Tanggal 12 Agustus 2025.

b. Retribusi Pemakaian Ruangan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib terealisasi sebesar Rp187.170.800,00 atau sebesar 102,90% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp181.903.600,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan diperoleh dari kontribusi utama antara lain sewa ruangan atm, sewa kantor kas, sewa ruang rapat dan auditorium serta sewa kantin.
c. Sementara itu, Retribusi Pemakaian Ruangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah terealisasi sebesar Rp1.305.680.000,00 atau sebesar 101,64% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.284.580.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan diperoleh dari kontribusi utama antara lain sewa ruangan atm dan meningkatnya frekuensi sewa aula di asrama haji.
d. Retribusi Pemakaian Alat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terealisasi sebesar Rp475.000.000,00 atau sebesar 158,33% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp300.000.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan diperoleh dari kontribusi utama yaitu penyewaan peralatan *Atomic Absorption Spectrofotometri* (AAS).

2. Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib terealisasi sebesar Rp9.150.000,00 atau sebesar 158,44% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp5.775.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan disebabkan karena meningkatnya sewa kamar di rumah singgah untuk keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib. Sementara itu pada BLUD SMK Dinas Pendidikan terealisasi sebesar Rp4.150.000,00 atau sebesar 3,46% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp120.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan dikarenakan tidak dapat dioperasionalkannya secara maksimal beberapa kamar Edotel (*Educational Hotel*) yang dikelola oleh SMKN 2 Batam dan SMKN 2 Tanjungpinang.

3. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tahun 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp617.849.585,00 atau sebesar 88,26% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp700.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan disebabkan antara lain:

 a. Faktor alam akibat kondisi cuaca ekstrem di perairan Kepulauan Anambas dan Natuna menjadi tantangan utama bagi aktivitas penangkapan ikan. Berdasarkan data dari Kantor Stasiun Meteorologi Maritim Natuna, dinamika cuaca yang sangat berubah-ubah menyulitkan operasional nelayan diantaranya:
 1) Tantangan musim selatan dan barat daya (Juli - November) ditandai dengan gelombang laut tinggi yang membatasi aktivitas penangkapan ikan secara signifikan.
 2) Tantangan musim utara (Desember - Februari), cuaca ekstrem dengan angin kencang dan gelombang tinggi menghambat operasional nelayan secara keseluruhan.
 3) Perubahan pola cuaca yang merupakan ketidakpastian cuaca yang berubah-ubah setiap bulan mengakibatkan nelayan kesulitan mengoptimalkan jadwal dan logistik penangkapan ikan.

b. Faktor persaingan usaha dan sebagian besar pelaku usaha dan masyarakat telah memiliki *Freezer* dan membangun *Air Blast Freezer* (ABF) serta *Cold Storage* sendiri untuk penyimpanan ikan.
c. Menurunnya aktivitas Kapal *Purse Seine* di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengakibatkan penurunan signifikan pada pendapatan dari jasa tambat labuh, penjualan air, dan layanan bengkel karena kapal-kapal *Purse Seine* yang biasanya menjadi pelanggan.

4. Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp141.614.550,00 atau sebesar 104,13% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp136.000.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan didukung oleh beberapa faktor diantaranya:
 a. Keberhasilan dalam perawatan bibit ikan yang optimal, sehingga angka kematian ikan rendah.
 b. Ketersediaan pakan dan vitamin ikan yang memadai, yang meningkatkan kualitas dan volume produksi.
 c. Volume ikan siap jual melebihi estimasi awal akibat masa pembesaran yang lebih singkat, memungkinkan siklus panen dilakukan lebih awal dan lebih sering.
 d. Diversifikasi jenis benih, tidak hanya terbatas pada pemeliharaan ikan kakap, yang dapat memperluas pasar dan peningkatan volume penjualan.
5. Pendapatan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan tahun 2025 pada Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp2.237.394.264,00 atau sebesar 118,76% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.883.983.725,24. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan diantaranya diperoleh dari upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan dalam mengembangkan/memperluas sumber pendapatan retribusi dengan menawarkan penggunaan wilayah perairan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pihak swasta untuk menunjang bisnisnya.
6. Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp794.980.440,00 atau 157,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp506.350.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 a. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan terealisasi sebesar Rp245.715.440,00 atau sebesar 187,07% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp131.350.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan dikarenakan antara lain:
 1) Tingginya permintaan pemeriksaan benih kelapa sawit dari PT. Bakti Tani Nusantara di Pulau Batam dan meningkatnya pembelian bibit tanaman buah oleh masyarakat pada UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
 2) Meningkatnya pemeriksaan kesehatan hewan ternak pada pelaku usaha peternakan seperti pemeriksaan kesehatan hewan komoditi ekspor ayam pada

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) dan pemeriksaan sampel ternak babi pada PT. Indotirta Suaka di Pulau Bulan, Batam yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan.

b. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terealisasi sebesar Rp530.669.000,00 atau sebesar 141,51% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp375.000.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan diperoleh dari meningkatnya permintaan uji mutu bahan konstruksi dari penyedia pelaksana kontruksi.
c. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp18.596.000,00 dari yang sebelumnya tidak dianggarkan merupakan layanan laboratorium dalam rangka pengujian mutu atas produk hasil perikanan yang dikelola oleh UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP).

Tabel 7.5.15 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Retribusi Perizinan Tertentu	**1.284.631.165,00**	**1.421.133.000,00**	**110,63**	**5.028.017.000,00**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.800.000,00**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	**1.200.000.000,00**	**1.421.133.000,00**	**118,43**	**5.009.217.000,00**
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	118,43	5.009.217.000,00
Retribusi Pertambangan Rakyat	**84.631.165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat	84.631.165,00	0,00	0,00	0,00

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.421.133.000,00 atau sebesar 110,63% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.284.631.165,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp3.606.884.000,00 atau sebesar 71,74% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.028.017.000,00 yang dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kebijakan restrukturisasi jenis pungutan pasca-implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Undang-Undang HKPD) yang diturunkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana ketentuan tersebut mencabut kewenangan daerah atas Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan

Pelayanan Angkutan Umum, serta adanya perubahan regulasi administratif pada Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai penopang utama Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu. Salah satu penyebab turunnya realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 terdapat perubahan sistem pengajuan perpanjangan izin TKA oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI yang mengunci pengajuan ke satu wilayah (lokus tunggal) berkaitan erat dengan status wilayah administrasi atau kawasan khusus tempat TKA tersebut bekerja sehingga berdampak terhadap menurunnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi. Berikut dibawah ini penjelasan capaian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu:

1. Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.421.133.000,00 atau sebesar 118,43% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.200.000.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan disebabkan meningkatnya perpanjangan izin TKA yang secara regulasi administratif terdaftar dan memiliki ruang lingkup operasional kerja lintas kabupaten/kota dalam satu wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pemungutan retribusinya menjadi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi.
2. Kemudian Retribusi Pertambangan Rakyat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2025 tidak terealisasi dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp84.631.165,00 dikarenakan belum dapat dilakukan pemungutan Retribusi Pertambangan Rakyat yang disebabkan belum ditetapkannya tarif Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA). Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menuangkan tarif IPERA ke dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah yang saat ini dalam tahap evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	3.100.000.000,00	**2.275.536.541,00**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal kepada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Pada tahun 2025 bagian laba atas penyertaan modal terealisasi sebesar Rp2.275.536.541,00 atau 73,40% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.100.000.000,00 yang berasal dari dividen PT. Bank Riau Kepri Syariah. Tidak tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan dikarenakan kerugian finansial pada 2 (dua) BUMD berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025. Kerugian yang dialami oleh PT. Pelabuhan Kepri sebesar Rp1.864.966.167,00 dan PDAM Tirta Kepri sebesar Rp2.017.095.818,00, sedangkan pada BUMD PT. Pembangunan Kepri mencatat laba kecil sebesar Rp323.079.823,00 sehingga ketiga BUMD tersebut belum dapat memberikan dividen kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2025. Sementara itu PT. Energi Kepri (Perseroda) yang baru berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri. Hingga akhir tahun 2025, BUMD tersebut belum beroperasi secara penuh sehingga belum dapat memberikan dividen.

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp370.627.206,00 atau sebesar 19,46% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.904.909.335,00 dikarenakan adanya kenaikan komposisi pembagian dividen atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang membukukan pertumbuhan laba bersih pada tahun buku berkenaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024.

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.16 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**3.100.000.000,00**	**2.275.536.541,00**	**73,40**	**1.904.909.335,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	**3.100.000.000,00**	**2.275.536.541,00**	**73,40**	**1.904.909.335,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	**2.500.000.000,00**	**2.275.536.541,00**	91,02	**1.904.909.335,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.500.000.000,00	2.275.536.541,00	91,02	1.904.909.335,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (dividen) sebesar Rp2.275.536.541,00. Perhitungan pembagian dividen PT. Bank Riau Kepri Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alokasi Penggunaan Laba Bersih

Tabel 7.5.17 Alokasi Penggunaan Laba Bersih

No	Keterangan	Komposisi (%)	Nominal (Rp)
1	Dividen	67,50%	229.077.280.007,00
2	Cadangan Umum	27,50%	93.327.780.743,00
3	Dana Pembinaan Kemitraan	5%	16.968.687.408,00
Total		**100,00%**	**339.373.748.158,00**

2. Dividen perbulan tahun buku 2024 yang dibayar pada tahun 2025 untuk seluruh pemegang saham sebesar Rp19.089.773.334,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Dividen}}{\text{12 bulan}} = \frac{\text{Rp229.077.280.007,00}}{12} = \textbf{Rp19.089.773.334,00}$$

3. Jumlah modal PT. Bank Riau Kepri Syariah untuk periode bulan Januari s.d Juli 2024 berdasarkan pencatatan OJK sebesar Rp1.207.160.700.000,00.

4. Jumlah modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Januari s.d Maret 2024 berdasarkan pencatatan OJK Rp12.000.000.000,00 dengan komposisi sebesar 0,99% (pembulatan) melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah modal pemegang saham x 100\%}}{\text{Total modal Bank}} = \frac{\text{Rp12.000.000.000,00}}{\text{Rp 1.207.160.700.000,00}} \times 100\% = \textbf{0,99407\% pembulatan (0,99\%)}$$

Perhitungan dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan komposisi saham sebesar 0,99% (pembulatan) untuk periode bulan Januari s.d Juli 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.18 Perhitungan Dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Januari s.d Juli 2024

No	Bulan	Dividen yang diterima per bulan (Dividen perbulan seluruh pemegang saham x komposisi) = Rp19.089.773.334,00 X 0,99407%
1	Januari	189.765.545,00
2	Februari	189.765.545,00
3	Maret	189.765.545,00

No	Bulan	Dividen yang diterima per bulan (Dividen perbulan seluruh pemegang saham x komposisi) = Rp19.089.773.334,00 X 0,99407%
4	April	189.765.545,00
5	Mei	189.765.545,00
6	Juni	189.765.545,00
7	Juli	189.765.545,00
Total		**1.328.358.815,00**

5. Jumlah modal PT. Bank Riau Kepri Syariah untuk periode bulan Agustus s.d Desember 2024 berdasarkan pencatatan OJK sebesar Rp1.209.260.700.000,00

 Perubahan Modal PT. Bank Riau Kepri Syariah dikarenakan adanya penambahan setoran modal dari pemegang saham lainnya yang diakui atau dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Agustus 2024, dikarenakan adanya penambahan setoran modal dari pemegang saham lain sebesar Rp2.100.000.000,00.

6. Jumlah Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Agustus s.d Desember 2024 berdasarkan pencatatan OJK Rp12.000.000.000,00 dengan komposisi sebesar 0,99234% (pembulatan 0,99%) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah modal pemegang saham x 100\%}}{\text{Total modal Bank}} = \frac{\text{Rp12.000.000.000,00}}{\text{Rp 1.209.260.700.000,00}} \times 100\% = 0{,}99234\% \text{ (pembulatan 0,99\%)}$$

 Perhitungan Dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan komposisi saham sebesar 0,99% (pembulatan) untuk periode Agustus s.d Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.19 Perhitungan Dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Agustus s.d Desember 2024

No	Bulan	Dividen yang diterima per bulan (Dividen perbulan seluruh pemegang saham x komposisi) = Rp19.089.773.334,00 X 0,99234%
1	Agustus	189.435.546,00
2	September	189.435.545,00
3	Oktober	189.435.545,00
4	November	189.435.545,00
5	Desember	189.435.545,00
	Total	**947.177.726,00**

7. Total dari dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun buku 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025:

 = Total dividen (Januari s.d Juli 2024) + Total dividen (Agustus.d Desember 2024)

 = Rp1.328.358.815,00 + Rp947.177.725,00= **Rp2.275.536.541,00**

8. Perubahan persentase komposisi modal setiap pemegang saham, dipengaruhi oleh adanya penambahan penyertaan modal dari pemegang saham lain yang diakui/dicatat sebagai tambahan penyertaan modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

7.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

7.6.1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Terpilih Periode 2025-2030

Pada tanggal 20 Februari 2025 Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Terpilih Periode 2025-2030 resmi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden nomor 15/P Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030. Bertempat di Istana Negara Jakarta, Pengambilan sumpah jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau terpilih yaitu pasangan Ansar Ahmad, SE., MM dan Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersamaan dengan pelantikan kepala daerah terpilih lainnya di seluruh Indonesia.

Mandat yang diberikan oleh masyarakat Kepulauan Riau bukan sekadar kemenangan elektoral, melainkan 'Warkah Amanah' untuk membawa Bumi Segantang Lada melompat lebih tinggi. Dengan Visi “Mewujudkan Kepulauan Riau yang Maju, Makmur, dan Merata”, Kepemimpinan periode 2025-2030 hadir dengan satu tekad bulat: menuntaskan pembangunan yang inklusif dan transformatif dari ujung Natuna hingga ke jantung Batam." Mengingat Kepulauan Riau terdiri dari 96% lautan dan ribuan pulau, Kita tidak lagi melihat lautan sebagai pemisah, melainkan sebagai 'jembatan' yang menyatukan. Di bawah kepemimpinan periode 2025-2030, paradigma pembangunan yang dilakukan adalah Sentris Kepulauan, di mana setiap pulau adalah titik pertumbuhan, dan setiap selat adalah jalur kemakmuran."tentunya Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau harus memiliki resonansi yang kuat tentang konektivitas dan ekonomi biru.

7.6.2. Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berisi visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan mengacu pada RPJPD, RTRW, RPJMN dan dokumen lainnya. Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Bapak H. Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Bapak Nyanyang Harris Pratamura, S.E., M.Si yang secara resmi dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Dengan Visi “Mewujudkan Kepulauan Riau yang Maju, Makmur, dan Merata” Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun kedepan yaitu Tahun 2025-2029, Tahun 2030-2034, Tahun 2035-2039, dan Tahun 2040-2045. Oleh karena itu, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari periode

pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045, yang selaras dengan periode RPJMN Tahun 2025-2029.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah.
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah.
3. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter.
4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan.
5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Selain itu, penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 di dalam perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau mendukung pada pencapaian target pembangunan nasional. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 tentunya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah, dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 juga akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota, sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

7.7. PENUTUP

Proses Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimulai dengan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tentunya harus dilaksanakan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rujukan utama Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Melalui proses penyusunan dan penyajian konsolidasi dari laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi, proses penyesuaian dan harmonisasi dilakukan dengan merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar terwujud Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memadai sesuai ketentuan.

Akhir kata, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam melaporkan dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Gubernur Kepulauan Riau,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Ansar Ahmad